ISSN:3031-3422
Sumenep, 5-6 Desember 2023

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DALAM PENANAMAN TIANG LISTRIK DI TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK

Sofyan Ferdiansyah[1], Abshoril Fithry[2*]
[1,2]Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik telah menjadi isu penting dalam hukum properti dan ketenagalistrikan di Indonesia. PT. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik memiliki tanggung jawab terkait dengan penanaman tiang listrik, dan hal ini seringkali tidak diketahui oleh pemilik tanah bahwa: tanah mereka yang digunakan oleh PT. PLN seharusnya memperoleh kompensasi yang pantas dan wajar berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki melalui sertifikat hak milik yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. PLN dalam hal penanaman tiang listrik di tanah yang dimiliki oleh pihak lain, dan bagaimana pemberian kompensasi kepada pemilik tanah tersebut diatur dalam hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 Tahun 2018. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal artikel. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu deskriptif normatif, prestriptif, dan deduktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab PT. PLN terkait dengan penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik serta regulasi pemberian kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam penanganan konflik yang mungkin timbul dalam konteks ini.

Kata kunci : Penanaman Tiang Listrik, Tanah Bersertifikat, Hak Milik,

ABSTRACT

The planting of electricity poles on freehold land has become an important issue in property and electricity law in Indonesia. PT PLN as an electricity provider has responsibilities related to the planting of electricity poles, and it is often unknown to landowners that their land used by PT PLN should be compensated properly and reasonably based on the exclusive rights they have through their certificate of ownership. This research aims to analyze the juridical aspects of the planting of electricity poles on land with a certificate of ownership. The main questions in this study are how the responsibility of PT PLN in terms of planting electricity poles on land owned by other parties, and how compensation to landowners is regulated in law. The research method used in writing this scientific article uses a type of normative research that uses a statutory approach and case studies. The primary legal sources used are Law No. 30 of 2009 and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 27 of 2018. In addition, the sources of secondary legal materials used are journal articles. The collection and processing of legal materials was carried out through literature studies. Analysis is carried out in three stages, namely descriptive normative, prescriptive, and deductive. The results of this research are expected to provide an understanding that.

Keywords : Planting Electricity Poles, Certified Land, Property Rights,

PENDAHULUAN

Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini merupakan hasil dari aliran elektron-elektron yang bergerak melalui penghantar listrik, seperti kawat tembaga atau aluminium. Bagaimana tenaga listrik ini dapat dihasilkan dan digunakan dapat dijelaskan melalui serangkaian proses yang melibatkan konsep dasar fisika dan teknologi.

Proses pembangkitan tenaga listrik dimulai dari sumber energi primer, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, nuklir, air, angin, atau matahari. Pada umumnya, pembangkit listrik adalah tempat di mana energi ini dikonversi menjadi listrik. Misalnya, dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, energi dilepaskan melalui reaksi nuklir dalam reaktor nuklir, sedangkan dalam pembangkit listrik tenaga air, energi air menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.

Indonesia dalam penyaluran arus listrik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu melalui jalur darat dan jalur bawah tanah, dalam pengoprasiannya tenagalistri yang ada di indonesia umumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga mekanik dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar yang digunakan, dan mayoritas penyebar luasan arus listrik menggunakan adalah jalur darat yaitu menggunakan kabel bertegangan tinggi dan rendah yang ditopang oleh beberapa tiang listrik pada umumnya.

Listrik dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menerangi ruangan dengan lampu, mengoperasikan perangkat elektronik seperti komputer dan televisi, mengisi daya perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop, serta menjalankan peralatan rumah tangga seperti kulkas, oven, dan mesin cuci.

Secara keseluruhan, tenaga listrik adalah salah satu komponen utama dalam infrastruktur modern yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari kita, sambil menjadi inti dari berbagai aplikasi teknologi dan industri.

Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik adalah sebuah tindakan yang melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek filosofis. Untuk memahami latar belakang filosofisnya, penulis merenungkan beberapa konsep dan prinsip filosofis yang relevan:

Pertama penulis mengkaji melalui *Kepemilikan dan Tanggung Jawab*: Dalam filsafat, konsep kepemilikan tanah telah lama menjadi perdebatan etika. John Locke, seorang filsuf terkenal, menyatakan bahwa pemilik tanah memiliki hak eksklusif terhadap tanah mereka dan hasil kerja mereka. Dalam konteks penanaman tiang listrik, pemilik tanah yang memiliki sertifikat hak milik memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan izin atau kerjasama dalam penanaman tiang listrik di tanah mereka. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang hak eksklusif pemilik tanah, namun juga tanggung jawab untuk mendukung pelayanan publik yang penting seperti penyediaan listrik.

Utilitarianisme: merupakan Pandangan yang mengutamakan tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang. Penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat hak milik dapat dipandang sebagai tindakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan menyediakan akses listrik yang diperlukan bagi berbagai keperluan, mulai dari rumah tangga hingga industri. Filosofi utilitarianisme menekankan pentingnya mengambil keputusan yang memperhitungkan manfaat kolektif.

Dikaji dari sudut pandang *Kepentingan Publik vs. Kepentingan Pribadi*: Penanaman tiang listrik seringkali melibatkan pertentangan antara kepentingan publik (dalam hal ini, penyediaan listrik untuk masyarakat) dan kepentingan pribadi pemilik tanah. Pertimbangan filosofis mengenai bagaimana menyeimbangkan dan mengatasi konflik ini menjadi relevan. Prinsip etika seperti kesepahaman, keadilan, dan pemerataan manfaat dapat digunakan untuk merenungkan tindakan yang memungkinkan penyediaan listrik yang diperlukan sambil menghormati hak milik individu.

Lingkungan dan Keberlanjutan: Dalam konteks filosofis yang lebih modern, ada perhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan. Penanaman tiang listrik juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan prinsip-prinsip etika yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Pertanyaan filosofis dapat muncul mengenai bagaimana

menyeimbangkan kebutuhan energi dengan keberlanjutan lingkungan. Mengkaji secra filosofis terkait "Penanaman Tiang Listrik Di Tanah Bersertifikat Hak Milik" mencakup pertimbangan etika yang kompleks yang melibatkan hak milik, utilitarianisme, kepentingan publik, keberlanjutan lingkungan, dan sejumlah prinsip etika lainnya. Dalam konteks ini, tindakan tersebut memerlukan pertimbangan hati-hati untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Negara menjamin hak warga negaranya untuk menerima keadilan dalam sistem hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dalam menjalankan usaha penyedia tenaga listrik mencakup dua aspek yaitu tentan usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dimana dalam hal ini telah diatur dalam pasal 8 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

PT. PLN dalam menydiakan tenaga listrik diperuntukkan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri (personal), sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam proses penyediaan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (1) dan (2), PT. PLN memiliki hak untuk menggunakan tanah yang dimiliki oleh individu untuk tujuan penyediaan tenaga listrik, termasuk pemasangan infrastruktur jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 27 (1) hurf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dalam pasal ini dijelaskan bahwa PT. PLN berhak untuk menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah tersebut.

Pendirian jaringan listrik dalam rangka penyaluran tenaga listri untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (1) UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan penulis menduga bahwa telah terjadi kekaburan hukum yang terletak dalam klausul "Kepentingan Umum". dalam usaha pendirian penunjang tenaga listrik merupakan "sebuah proses pengadaan tanah" yang berarti pengadaan tanah melibatkan pemberian kompensasi yang pantas dan adil kepada pemilik hak atas tanah, yaitu masyarakat.

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merujuk pada proses memperoleh tanah dengan memberikan kompensasi yang adil dan pantas kepada pihak yang memiliki hak atas tanah yakni pemilik tanah." Oleh karena itu, PT. PLN (Persero), dalam usahanya untuk memperoleh tanah guna pembangunan jaringan listrik untuk kepentingan masyarakat, seharusnya memberikan kompensasi kepada pemilik tanah tersebut, termasuk dalam kompensasi tersebut hak terhadap bangunan dan tanaman. berdasarkan permasalahan di atas penulis menilai bahwa perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang tanahnya didirikan tiang listrik, ,maka dari hal tersebutlah penulis berinisiatif untuk mengangkat skripsi ini dengan judul "**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DALAM PENANAMAN TIANG LISTRIK DI TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK"**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang ditulis oleh penulis membahas lima bahasan penting dalam metodenya, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum jenis normatif yang merupakan sebuah penelitian yang didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum. Selanjutny dalam pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk memecahkan rumusan masalah menggunakan dua macam jenis pendekatan, yaitu pendekatan secara undang-undang dan case atau kasus.(Kecamatan & Perak, 2021)

karena pendekatan yang dipilih adalah pendekatan undang-undang dan case maka sumber bahan hukum yang dipilih oleh penulis juga terdapat dua, yaitu sumber bahan hukum primer yang berupa undang-undang no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal. Setelah diperoleh sumber bahan hukum maka penulis dalam metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan studi pustaka,

dimana studi pustaka menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan pengelompokan memilah dan menganalisis.

Tahap terakhir adalah analisis, dalam teknik analisis abahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan tiga tahapan yaitu: "analisis kualitatif normatif yang merupakan metode penelitian menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif dari pada pengolahan bahan hukum". Setelah tahapan pertama selesai maka untuk menentukan peraturan yang akan digunakan dalam langkah penyelesaian masalah adalah menggunakan prestriptif, sehingga setelah diperoleh perspektif melaluai dua proses di atas, dilakukanlah proses penelitian yang meneliti masalah dari umu ke khusus *(Deduktif).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab PT. PLN Dalam Penanaman Tiang listrik

Negara menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana kewenangannya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pendirian jaringan listrik termasuk dalam pengadaan tanah yang artinya perngadaan tanah adalah kegiatan pengadaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berarti mengadakan tanah yang dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yaitu pemilik hak atas tanah.(Hukum et al., 2022) Karena itu maka sudah menjadi kewajiaban PT. PLN (Persero) dalam melakukan pegadaan tanah untuk pendirian jaringan listrik demi kepentingan umum, pendirian jaringan listrik Oleh PT. PLN (Persero) adalah bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Konsep tata ruang pendirian sarana jaringan listrik dapat menggunakan tanah hak milik warga hal itu dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 27 (1) e yang berbunyi: "Untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah".

dalam pengadaan tanah seperti pendirian tiang listrik yang dimaksud, berdasarkan asas keadilan maka pihak pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik harus memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. Sebagaimana hal ini juga telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Kompensasi tersebut diberikan oleh PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

Pendirian sarana jaringan listrik oleh PT. PLN (Persero) untuk kepentingan umum memiliki dasar hukum yang kuat, yang memberikan hak kepada perusahaan untuk menggunakan tanah hak milik perorangan. Meskipun PT. PLN mendapatkan hak tersebut berdasarkan undang-undang, penting untuk memahami bahwa lahan yang digunakan, pada dasarnya, merupakan milik masyarakat. Oleh karena itu, asas keikutsertaan menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan pendirian tiang listrik di area tersebut.(, 2016)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 30, menjadi landasan hukum yang mengatur kewajiban PT. PLN untuk memberikan kompensasi dalam rangka pendirian sarana jaringan listrik. Pasal 30 menyatakan bahwa pemasangan saluran listrik di atas tanah milik orang lain, baik yang berada di dalam kota maupun di pedesaan, harus dilakukan dengan persetujuan pemilik tanah.

Dalam konteks ini, prinsip keikutsertaan (participation) menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki tanah yang akan digunakan untuk pendirian tiang listrik harus dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut. PT. PLN memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memberikan kompensasi kepada pemilik tanah sebagai bentuk penggantian atas pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan umum.

Kompensasi yang diberikan oleh PT. PLN dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada kompensasi finansial, penggantian lahan, atau manfaat lain yang dapat diberikan kepada pemilik tanah terdampak. Penting untuk dicatat bahwa jumlah dan bentuk kompensasi ini harus ditetapkan dengan itikad baik, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.(Amani et al., 2012)

Dengan menerapkan asas keikutsertaan dan memberikan kompensasi yang adil, PT. PLN dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan memastikan bahwa proses pendirian sarana jaringan listrik tidak hanya mematuhi aspek hukum, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan penerimaan positif dari masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti pemilik tanah dan pemerintah daerah, dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Selain kompensasi untuk penggunaan lahan secara langsung, yang menurunkan nilai ekonomi tanah, bangunan, dan tanaman yang digunakan sebagai saluran transmisi tenaga listrik, kompensasi juga diberikan untuk penggunaan lahan secara tidak langsung.

Regulasi Pemberian Kompensasi

Pembangunan fasilitas jaringan listrik untuk kepentingan umum merupakan kewajiban hukum bagi PT. PLN (Persero), yang secara hukum perusahaan diperbolehkan menggunakan tanah milik perorangan dan harus berdasarkan prinsip partisipasi. Hal ini dikarenakan, sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PT. PLN diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas penanaman tiang listrik, sesuai dengan pasal 30 UU NO. 30 TAHUN 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa: "Penyedia tenaga listrik dalam rangka melaksanakan haknya wajib memberikan ganti rugi hak atas tanah atau memberikan kompensasi kepada pemegang hak atas tanah bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan".

Ganti rugi hak atas tanah tersebut diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung, bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, kompensasi juga diberikan terhadap penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.(Ressa, 2021)

Pemberian kompensasi dalam pendirian jaringan listrik adalah aspek yang diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah. Pasal 5 (1) dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, atau yang lebih dikenal sebagai PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2021, menjadi landasan hukum yang mengatur prosedur dan syarat pemberian kompensasi.**Peraturan MENTRI ESDM RI No, 'Berita Negara', Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, 151.2 (2018), 10–17.**

Salah satu poin penting yang diatur dalam pasal tersebut adalah bahwa pemberian kompensasi ini hanya berlaku satu (1) kali. Artinya, pemilik atau pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang terdampak oleh pendirian jaringan listrik akan menerima kompensasi hanya sekali dalam rangka mengakomodasi dampak yang mungkin timbul akibat proyek tersebut. Hal ini menjadi sebuah ketentuan yang perlu diperhatikan baik oleh pihak pengembang jaringan listrik maupun oleh pemilik hak atas properti yang terkena dampak.

Namun, dalam ketentuan lebih lanjut, pasal 6 ayat (1) dan (2) dari PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2021 menetapkan bahwa pemberian kompensasi tersebut tidak berlaku bagi pemegang hak milik baru. Dengan kata lain, jika ada perpindahan hak milik atas tanah, bangunan, atau

tanaman yang terletak di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, pemegang hak milik baru tidak berhak menerima kompensasi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Ketentuan ini memiliki dampak yang signifikan terutama dalam transaksi properti yang melibatkan tanah atau bangunan yang berada di sekitar area yang akan dibangun jaringan transmisi tenaga listrik. Pihak yang hendak melakukan transaksi properti perlu memahami implikasi hukum terkait dengan hak kompensasi yang mungkin telah diberikan kepada pemilik sebelumnya.

Selain itu, regulasi ini juga memberikan kejelasan bahwa kompensasi yang diberikan tidak bersifat berulang, menegaskan karakteristik satu kali pembayaran sebagai solusi atas dampak yang ditimbulkan oleh pendirian jaringan listrik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam mengatur pemberian kompensasi dalam pendirian jaringan listrik di Indonesia, memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi hak-hak pemilik properti dan sekaligus mendukung perkembangan infrastruktur ketenagalistrikan di negara ini.

Pada pasal 5 ayat (4) PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2021, ditegaskan bahwa sebelum dilakukan penanaman, perlu dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan pendirian jaringan listrik. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap aspek partisipatif dan transparansi dalam proses pengembangan infrastruktur tenaga listrik. Sosialisasi merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana pendirian jaringan listrik, dampak yang mungkin timbul, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat terkait.

Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa setelah dilakukan sosialisasi, pihak pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik wajib melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terlibat. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan status kepemilikan tanah, tanaman, dan/atau bangunan yang mungkin terdampak oleh pendirian jaringan listrik. Dengan melakukan pendataan, pihak pemegang izin dapat mengidentifikasi dengan jelas hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat terkait properti yang terlibat dalam proyek tersebut.(No, 2018)

Pendataan ini juga berperan penting dalam menciptakan keadilan dan menghindari potensi sengketa kepemilikan di masa depan. Dengan memastikan keakuratan data kepemilikan tanah, tanaman, dan bangunan, pihak pemegang izin dapat menghindari kesalahan dalam proses pemberian kompensasi, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan infrastruktur, serta memastikan bahwa pemberian kompensasi dilakukan dengan penuh keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, sosialisasi dan pendataan juga dapat mengurangi potensi resistensi atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap proyek, karena mereka telah diinformasikan secara transparan dan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Sebagai hasilnya, implementasi regulasi ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, mendukung pembangunan infrastruktur tenaga listrik yang berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat sebagai mitra penting dalam proses tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8, 9, dan 10 suatu peraturan terkait Izin Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik Umum (IUPTLU). Fokus utama penelitian ini adalah tahap persiapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang IUPTLU sebelum melakukan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Di dalam Pasal 8 memberikan aturan bahwa pemegang IUPTLU harus melakukan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sebelum memulai pembangunan. Pemeriksaan ini melibatkan kejelasan status kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman, serta kepastian penggunaan tanah dan Ruang Bebas pada lokasi yang akan dibangun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Selanjutnya, ayat (4) dan (5) menguraikan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan dokumentasi yang harus dilakukan dalam pemeriksaan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 setelah dilakukannya proses pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik maka akan dilakukan proses verifikasi dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh pemegang IUPTLU. Hasil verifikasi diumumkan di kantor kecamatan dan/atau kantor desa/kelurahan setempat selama 14 hari kerja, dan pengumuman dilakukan oleh pemegang IUPTLU. Jika terdapat keberatan, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman dapat mengajukan keberatan, dan proses tersebut diatur dalam ayat (3) hingga (5). Hasil verifikasi diumumkan kembali setelah penanganan keberatan, dan format berita acara pemeriksaan tercantum dalam Lampiran V.

Langkah-langkah yang harus diambil oleh pemegang IUPTLU terkait penunjukan Lembaga Penilai. Ini mencakup pengajuan permohonan, syarat-syarat dokumen yang harus dilampirkan, proses persetujuan atau penolakan, serta pengumuman penunjukan Lembaga Penilai. Terdapat juga ketentuan khusus jika permohonan diajukan oleh Badan Usaha.

Di dalam ketentuan peraturan ini, terdapat prosedur yang sangat terperinci terkait penilaian dan kompensasi terkait pembangunan jalur transmisi tenaga listrik. Awalnya, Lembaga Penilai memiliki tugas untuk menilai nilai properti, seperti tanah, bangunan, dan tanaman, berdasarkan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik. Proses ini menjadi penting untuk menentukan dampak pembangunan terhadap properti yang terlibat. Setelah penilaian dilakukan, langkah selanjutnya adalah perhitungan besaran kompensasi. Lembaga Penilai melakukan perhitungan ini khusus untuk properti yang terletak di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Dalam hal ini, terdapat formula tertentu yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Lampiran VI.

Proses berlanjut dengan pemegang Izin Usaha Penggunaan Tanah untuk Keperluan Usaha Listrik (IUPTLU) memberikan rekomendasi besaran kompensasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Rekomendasi ini harus dilengkapi dengan berbagai dokumen, termasuk penunjukan Lembaga Penilai, surat pernyataan kebenaran, dokumentasi penilaian, dan hasil penilaian yang mencakup rincian tentang penerima kompensasi dan besaran yang akan diberikan. Menteri melalui Direktur Jenderal kemudian memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima permohonan yang lengkap dan benar. Jika disetujui, besaran kompensasi ditetapkan dan berlaku selama enam bulan sejak tanggal penetapan.

Pemegang IUPTLU selanjutnya wajib melakukan pembayaran kompensasi kepada pemilik hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman sesuai dengan penetapan besaran kompensasi. Pembayaran ini harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi, seperti pimpinan desa/kelurahan atau aparat setempat, dan dapat melibatkan penitipan pembayaran ke kantor pengadilan negeri setempat dalam beberapa situasi tertentu.Setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi, pemegang IUPTLU dapat melanjutkan kegiatan sesuai dengan persetujuan dari pengadilan negeri. Semua proses ini menunjukkan upaya untuk mengatur dengan cermat prosedur penilaian dan kompensasi terkait dengan pengembangan infrastruktur jaringan transmisi tenaga listrik, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Sangat penting bagi PT. PLN untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang proses penilaian dan memberikan kesempatan kepada pemilik hak atas tanah untuk menyampaikan pandangan atau keberatan mereka. Selama seluruh proses dilakukan sesuai dengan prosedural seperti komunikasi yang efektif dan informasi yang jelas kepada masyarakat yang terkena dampak, dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, PT. PLN dapat memastikan bahwa proses penilaian dan pemberian kompensasi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh pendirian jaringan listrik.

KESIMPULAN

Pendirian sarana jaringan listrik untuk kepentingan umum PT. PLN (Persero) meskipun diberikan hak oleh undang- undang untuk menggunakan tanah hak milik perorangan dan harus

berdasarkan asas keikutsertaan, karena pada dasarnya lahan yang digunakan untuk pendirian tiang listrik merupakan lahan milik masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan penanaman tiang listrik tersebut, PT. PLN sebagai pemegang izin usaha penyedia layanan listrik wajib memberiikan kompensasi, karena berkurangnya nilai ekonomis tanah.

Pemberian kompensasi dalam pendirian jaringan listrik diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan prosedur dan syarat pemberian kompensasi, dengan catatan bahwa kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang terdampak. Hal ini memiliki implikasi penting dalam transaksi properti di sekitar area yang akan dibangun jaringan transmisi tenaga listrik, mengharuskan pihak yang terlibat untuk memahami dampak hukum terkait hak kompensasi yang mungkin telah diberikan kepada pemilik sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

, R. S. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, *95*(2), 376–394. https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816

Amani, S., Mohammadi, S., Gale, A., Ranji, A., & Nekahi, A. (2012). M.B. Маркелов 1 , B.H. Голосов 2 , B.P. Беляев 3 Изменение Скорости Аккумуляции Наносов На Поймах Малых Рек В Центре Русской Равнины 4. *Life Science Journal*, *9*(3), 70–76. http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0903/243_10591life0903_1674_1678.pdf

Hukum, A., Rugi, G., Pengadaan, D., & Untuk, T. (2022). *KEPENTINGAN UMUM Zalfa Dhea Fairuz Shofi , Rahayu Subekti , Purwono Sungkowo Raharjo e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. *5*, 290–299.

Kecamatan, K., & Perak, H. (2021). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. *8*(5), 1332–1336.

No, P. B. R. (2018). Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, *151*(2), 10–17.

Ressa, Y. R. (2021). Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoperasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. *Lex Privatum*, *IX*(12), 16–26. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38439